

**PENGELOLAAN RISIKO BERMASALAH PADA KSPPS
BMT BUS KCU LASEM**

**Laporan Kegiatan Magang MB-KM
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1 Manajemen
Program Studi S1 Manajemen**



Disusun oleh :

RAGIL LAKSONO

NIM. 30401800277

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

SEMARANG

2021

FORMULIR PERMOHONAN MAGANG
Semester Magang : 6 Tahun Akademik 2020/2021

Tabel 1
Biodata Pemohon Magang

Nama Mahasiswa	Ragil Laksono
NIM	30401800277
Nama Perusahaan	KSPPS BMT BUS LASEM
Pejabat Berwenang Perusahaan	Ari Zindhi, SE. Amrih Lestyorini, Amd.
Unit Kerja Selama Mahasiswa Magang	Pemasaran
Alamat Perusahaan	Jl. Untung Suropati No. 16 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
No. Telp & Hp	(0295)531263
No. Fax	
Tanggal Mulai Magang	16 April 2021
Tanggal Selasai Magang	28 Juli 2021
Jangka Waktu Magang	3 Bulan
Jumlah permohonan magang dalam isntansi yang sama dalam waktu bersamaan/berdekatan	1

Semarang, 15 april 2021



(Ragil Laksono)

HALAMAN PENGESAHAN
(Setelah diujikan)

Laporan magang diajukan oleh :

Nama : Ragil Laksono

NIM : 30401800277

Program studi : Manajemen Pemasaran

Judul : Pengelolaan Risiko Bermasalah Pada KSPPS BMT BUS
KCU Lasem

Telah berhasil menyelesaikan hasil laporan magang program MB-KM dan telah di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi S1 MANAJEMEN fakultas ekonomi universitas islam sultan agus semarang.

Semarang, 12 Agustus 2021

Dosen pembimbing

Dosen supervisor

Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.
NIDN: 0627056201

Ari Zindhi, SE.

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGELOLAAN RISIKO BERMASALAH PADA KSPPS
BMT BUS KCU LASEM**

Disusun Oleh:

Ragil Laksono

30401800277

Telah disetujui Oleh Pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian MBKM

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Pembimbing

Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.

NIDN: 0627056201

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN RISIKO BERMASALAH PADA KSPPS BMT BUS KCU
LASEM**

Disusun Oleh:

Ragil Laksono

30401800277


Telah Dipertahankan Di Depan Penguji

Pada Tanggal 24 Januari 2022

Susunan Dewan Penguji

DOSEN PEMBIMBING

DOSEN PENGUJI I



Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D
NIDN.210489018

Assoc. Prof. Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D
NIDN: 210403049

DOSEN PENGUJI II

Dr. Mutamimah, SE., M.Si

NIDN : 0613106701

Laporan MBKM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Manajemen

Ketua Program Studi Manajemen

Dr. H. Ardian Adhiatma, SE., M.M
NIDN: 0626027201

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN MB-KM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ragil Laksono

NIM : 30401800277

Program Studi : Manajemen

Judul Laporan : Pengelolaan Risiko Bermasalah Pada KSPPS BMT BUS KCU Lasem

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Laporan MB-KM ini berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan asli dari penulis sendiri, bukan merupakan hasil plagiat atau jiplakan dari karya orang lain karena hal tersebut merupakan hal yang melanggar etika yang berlaku dalam kaidah keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada penulis apabila dikemudian hari ternyata terdapat pelanggaran tulisan terhadap etika keilmuan dalam Laporan MB-KM ini.

Dosen pembimbing



Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.

NIDN: 0627056201

Semarang, 15 Mei 2022



(Ragil Laksono)

PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ragil Laksono

NIM : 30401800277

Program Studi : S1 Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul :

PENGELOLAAN RISIKO BERMASALAH PADA KSPPS BMT BUS KCU
LASEM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Agustus 2021

Dosen pembimbing



Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.
NIDN: 0627056201



(Ragil Laksono)

ABSTRAK

Di era perekonomian saat ini, perusahaan ingin memberikan kepuasan kepada konsumennya. Tentunya dengan banyaknya pertumbuhan lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Perkembangan lembaga keuangan tidak hanya lembaga keuangan bank tetapi lembaga keuangan syariah yang dari tahun mengalami peningkatan, seperti KSPPS BMT BUS (Baitul Maal Wat Tanwil). Penelitian dengan judul “Pengelolaan risiko bermasalah pada KSPPS BMT BUS KCU Lasem” memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan KSPPS BMT BUS KCU Lasem terhadap pembiayaan bermasalah dan membantu mahasiswa dalam mengembangkan pola pikir dalam menghadapi permasalahan yang muncul di kemudian hari terkait dengan pembiayaan di BMT BUS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data sekunder, serta data yang disajikan oleh KSPPS BMT BUS KCU Lasem. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah KSPPS BMT BUS KCU Lasem termasuk kategori belum maksimal. Pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembaruan akad pembiayaan pada KSPPS BMT BUS KCU Lasem dan semakin tinggi kualitas penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ditangani, maka semakin meningkat pembaruan akad pembiayaan KSPPS BMT BUS KCU Lasem.

Kata kunci : ekonomi, pembiayaan macet, akad pembiayaan

Abstract

In the current economic era, companies want to provide satisfaction to their customers. Of course, with the growth of many financial institutions, both bank financial institutions and non-bank financial institutions. The development of financial institutions is not only bank financial institutions but Islamic financial institutions which have increased from year to year, such as KSPPS BMT BUS (Baitul Maal Wat Tanwil). The research with the title "Reducing Bad Financing by Renewing Financing Contracts" has a problem formulation on how to overcome the problem of bad financing and what impacts are caused by bad financing itself. The purpose of this study is to determine the differences between bank financial institutions and non-bank financial institutions and to assist students in developing a mindset in dealing with problems that arise in the future related to financing at BMT BUS.

This study uses a qualitative method. The data sources used are secondary data, as well as data presented by KSPPS BMT BUS KCU Lasem. Based on the data analysis carried out, it was concluded that in the settlement of non-performing financing KSPPS BMT BUS KCU Lasem was in the good category, and the renewal of the KSPPS BMT BUS KCU Lasem financing contract was in the good category. Based on the results of this study, it can be said that the higher the quality of settlement of non-performing financing handled, the renewal of the KSPPS BMT BUS KCU Lasem financing contract will increase.

Keywords: economy, non-performing financing, financing contract

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, sehingga Laporan Kuliah Kerja Magang program MB-KM ini, dengan judul "Pengelolaan Risiko Kredit Bermasalah pada KSPPS BMT BUS KCU Lasem" di unit Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT BUS LASEM, dapat terselesaikan dengan baik.

Hal ini bukan berarti bahwa tidak ada bantuan, dorongan, dan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis dan organisasi lain. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja magang program MB-KM ini tidak akan berhasil oleh bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Alhasil, penulis menyampaikan terimakasih yang tulus kepada penerimanya:

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ardian Adhiatma, SE, MM selaku Kepala Jurusan Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen.
3. Bapak Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D. Selaku dosen pembimbing lapangan yang sudah menyepatkan waktu untuk memberi bimbingan, arahan dan masukan selama penulisan laporan magang MB-KM.
4. Dosen supervisore Bapak Ari Zindhi, SE dan Ibu Amrih Lestyorini, Amd yang sudah memberikan bimbingan selama di lapangan.
5. Ibu Ratih Prihatingrum selaku manajer cabang KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera KCU Lasem yang telah memberikan bimbingan terhadap penulis selama proses kegiatan magang.

6. Kakak-kakak yang ada di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Lasem yang juga memberikan bimbingan kepada penulis selama kegiatan magang.
7. Keluarga terutama ayah dan ibu yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat selama penulis berjuang menuntut ilmu dan selalu medoakan disetiap sholatnya.
8. Para sahabat penulis yang selalu memberikan saran, dukungan dan selalu menghibur penulis selama proses penulisan laporan magang.
9. Teman-teman fakultas ekonomi angkatan 2018 yang merupakan teman seperjuangan dalam kegiatan magang.
10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi dan saran untuk penulis selama penyusunan laporan magang.

Penyusunan laporan magang ini sangat jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Sehingga untuk semua bentuk kritik dan saran sangat diterima dengan senang hati, dengan ini sangat diharapkan dapat membantu penulis dalam penulisan laporan lainnya agar lebih baik. Semoga Laporan Magang di unit Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Semarang, 10 Agustus 2021

Penulis



Ragil Laksono

DAFTAR ISI

PENURUNAN PEMBIAYAAN MACET DENGAN PEMBARUAN AKAD PEMBIAYAAN	i
FORMULIR PERMOHONAN MAGANG.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	xi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang dan Tujuan Magang	1
1.2 Sistematika Laporan.....	9
BAB II.....	11
2.1. Profil Organisasi	11
2.1.1. Sejarah Singkat KSPPS BMT BUS	11
2.2. Motto, Visi, dan Misi	12
2.3. Dasar Hukum KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.....	13
2.4. Struktur Organisasi	14
2.2. Aktivitas Magang.....	15
2.2.1. Deskripsi Kegiatan Magang.....	15
2.2.2. Penjelasan Kegiatan Magang	16
BAB III	21
3.1. Faktor Penyebab.....	24
3.2. Tabel 3 Daftar Cabang BMT BUS Rembang yang Mengalami Angsuran Macet Lasem Bulan Juni 2021.....	25
BAB IV	26
4.1. Pembaruan Akad Ulang	26
4.1.1. Makna Akad Ulang dalam Perspektif Islam	31
4.2. Kredit Macet	31
4.3. Manajemen Risiko	34
4.4. Tindakan Preventif Terhadap Pembiayaan Bermasalah	40
4.4.1. Solusi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah.....	40
4.4.2. Strategi Preventif Pembiayaan Bermasalah	42
4.4.3. Analisis Konsep 5C dalam Pembiayaan	44
4.5. Tindakan Penyelesaian Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Kredit Macet.....	45

4.5.1.	Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi....	45
4.5.2.	Solusi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Secara Ligitasi	47
4.5.3.	Penyelesaian Melalui Pihak Hukum	48
4.5.4.	Penyelesaian Melalui Jaminan	50
4.6.	Metode Penanganan Kredit Macet	51
BAB V	55
5.1.	Gambaran umum permasalahan.....	55
5.2.	Metode Penelitian	57
5.3.	Analisis & Pembahasan	58
5.3.1.	Analisis	58
5.3.2.	Pembahasan.....	61
BAB VI	67
6.1.	Kesimpulan	67
6.2.	Saran	67
BAB VII	70
Daftar Reference :	73
Lampiran-lampiran	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Tujuan Magang

Di era perekonomian saat ini, kebanyakan perusahaan memposisikan diri sebagai pemberi kemanfaatan berupa pencukupan kebutuhan bermutu tinggi kepada para konsumennya. Salah satu fungsi utama perusahaan adalah untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Perusahaan juga ingin memberikan kepuasan kepada konsumennya, karena kepuasan konsumen adalah tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan jasa atau barang yang berkualitas (Iskandar, 2018).

Perusahaan yang masih bisa beroperasi dapat mencukupi kebutuhan dari para konsumennya. Perusahaan juga memiliki bagian bagian yang dimiliki untuk menunjang keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Tentunya dengan banyaknya pertumbuhan lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank (Arius Junaedi, 2012). Contoh dari lembaga keuangan bank seperti Bank Indonesia, Bank Umum, dan Bank Pengkreditan Rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non bank contohnya seperti Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan. Tentunya yang diharapkan oleh masyarakat dapat mempermudah melakukan transaksi keuangan. Lembaga keuangan tidak hanya di kota besar saja akan tetapi dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat sudah sampai di kecamatan juga.

Pada dasarnya peran anggota juga akan membuat perbankan menjadi semakin maju dengan memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Perbankan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menabung, membutuhkan pinjaman, transfer dan lain sebagainya. Perkembangan lembaga keuangan tidak hanya lembaga keuangan bank tetapi lembaga keuangan syariah yang dari tahun mengalami peningkatan, seperti KSPPS BMT BUS (Baitul Maal Wat Tanwil). Awal berdirinya BMT di mikro syariah, pelaku ekonomi mikro dan pelaku UKM mempunyai karakteristik tidak terjangkau oleh bank seperti BKK, BPR, Koperasi Simpan Pinjam, dan lain sebagainya. Karena tidak terjangkau maka muncul suatu pinjaman dari KSPPS BMT BUS dengan alasan sebagai pembiayaan dengan syariah. Tujuannya tidak lain yaitu untuk memerangi rentenir.

Peran KSPPS BMT BUS dalam menyelesaikan kemiskinan sebagai contoh Bapak A merupakan penjual bakso keliling dalam satu RT dimana bakso Bapak A terkenal enak sehingga pelanggannya bertambah di RT lainnya. Akan tetapi si Bapak A tidak sanggup untuk memenuhi permintaan pelanggannya, kemudian si Bapak A ingin menambah gerobak bakso, tetapi modal yang dimilikinya tidak cukup untuk membeli gerobak bakso. Sehingga Bapak A meminjam modal di KSPPS BMT BUS Lasem. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pembiayaan bagi pengusaha kecil yaitu membantu masyarakat dalam usaha UKM dan Mikro.

Pendekatan manajemen risiko yang menjadikan pengelolaan risiko melingkupi semua aspek dan dilaksanakan secara terpadu, yang biasa disebut manajemen risiko perusahaan (Enterprise Risk Management). ERM sering

disebut juga dengan Integrated Risk Management (IRM) dan Strategic Risk Management (SRM) yang menawarkan sebuah konsep menganggap seluruh portofolio risiko perusahaan secara terpadu dan holistik, dengan demikian mitigasi risiko bisa sejak dini dan komprehensif. Lebih lanjut pengelolaan risiko merupakan bagian dari strategi bisnis secara keseluruhan dan dimaksudkan untuk berkontribusi melindungi dan meningkatkan nilai pemegang saham (Hoyt & Liebenberg, 2011).

Manajemen risiko adalah salah satu teori yang harus diterapkan di dalam membangun bisnis atau usaha. Karena tanpa manajemen yang baik, pengusaha tidak bisa menimpa mendeteksi hal-hal buruk yang bisa menimpa perusahaan. Ironisnya perusahaan bisa mengalami penurunan atau kolaps tanpa bisa diketahui apa penyebabnya. Di dalamnya ada kegiatan perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha yang sedang dijalankan (Khoirun Niswati, 2008). Begitu juga yang dihadapi oleh KSPPS BMT BUS Lasem adalah manajemen risiko dalam pembiayaan dikarenakan KSPPS BMT BUS Lasem harus memikirkan modal agar kembali pokok, baru bisa memikirkan margin atau keuntungan. Adapun risiko tidak kembali uangnya disebabkan karena dua hal yaitu BMT nya bisa tidak menganalisisnya, dan anggotanya bisa tidak membayarnya.

Risiko penyaluran dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan merupakan risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank ketika nasabah tidak mampu membayar kembali pinjaman beserta tambahan sehingga pendapatan dari pembiayaan menjadi macet. Banyaknya permintaan nasabah dan analisis

internal dapat menentukan besar kecilnya pembiayaan yang diberikan sehingga diperlukan perhatian khusus dalam mengalokasikan pembiayaan. Adapun risiko penyaluran pembiayaan yang berkaitan dengan kecukupan likuiditas bank karena dengan tingkat likuiditas yang memadai maka bank dapat memberikan pembiayaan dengan baik (Taudlikhul Afkar, 2017).

Usaha atau kegiatan yang akan dijalani selalu berhubungan dengan orang lain. Setiap usaha baru juga membutuhkan modal. Modal kerja dapat diperoleh dari kerjasama beberapa orang yang mengumpulkan sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank. Kebutuhan modal kerja yang semakin meningkat membutuhkan suatu lembaga keuangan untuk dapat menangani masalah tersebut. Agar masyarakat dapat menciptakan suatu usaha baru dengan mudah dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Untuk saat ini dilihat dari perkembangannya lembaga keuangan syariah sudah banyak tersebar di Indonesia, baik di kota maupun di penjuru desa. Pertumbuhan ekonomi lembaga keuangan syariah juga mulai ikut mewarnai kehidupan di pedesaan, tentunya akan memudahkan masyarakat untuk melakukan segala jenis transaksi yang ada seperti menabung, penarikan dan pembiayaan (Burhanuddin Yusuf, 2015). Tentunya pada pembahasan kasus kali ini, saya akan mengambil angsuran tidak lancar, karena pada topik pembahasan yang menarik dan akan ada berbagai macam permasalahan baik itu positif maupun negatif.

Tujuan dari pembiayaan itu adalah kembali pokok dan pendapatan dari debitor lain. Maksud dari kembali pokok adalah semisal ada anggota ingin

meminjam uang di KSPPS BMT BUS untuk membeli motor. Agar berhasil mendapatkan keuntungan satu sama lain antara anggota dengan BMT BUS itu sendiri. Adapun caranya yaitu KSPPS BMT BUS membeli motor senilai RP 20.000.000 tetapi harus mendapatkan keuntungan RP 5.000.000 yang merupakan margin (keuntungan tambahan) dari membeli motor. Sedangkan untuk pendapatan dari debitur lain maksudnya adalah ketika KSPPS BMT BUS bekerjasama dengan pihak lain/debitur yang menawarkan produknya masing-masing, ketika pihak lain/debitur tertarik dengan produk yang ditawarkan maka besar kemungkinan untuk bekerjasama dengan KSPPS BMT BUS, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain. Terhadap anggota-anggota pembiayaan yang telah ada, AO (Account Officer) berperan sebagai collector dan dibekali daftar tagihan. Jika ada yang belum tertagih maka AO harus mengusahakan berbagai cara untuk menjadikan tagihan itu lancar serta mengkonsultasikan kepada atasan langkah-langkah apa yang harus segera dilakukan. Kolektibilitas adalah klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran atau bagi hasil atau angsuran pokok dan bagi hasil/margin. Status kolektibilitas ditentukan dalam skala angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dimana angka 1 (satu) menunjukkan status lancar, 2 (dua) kurang lancar, 3 (tiga) diragukan, dan 4 (empat) adalah macet.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan KSPPS BMT BUS mengharapkan pembiayaan lancar yaitu kembali pokok dan pendapatan dari debitur terbayar. Dijelaskan bahwa ketika untuk proses pembiayaan anggota kembali pokok ketika anggota ingin meminjam uang di KSPPS BMT BUS untuk membeli motor. Kemudian dari pihak KSPPS BMT BUS itu sendiri menjelaskan bahwa

ada prosedur atau cara yang harus diketahui. Caranya yaitu KSPPS BMT BUS membelikan motor kepada anggota sebesar Rp 20.000.000 tetapi pihak KSPPS BMT BUS harus mendapatkan keuntungan tambahan atau margin sebesar Rp 5.000.000 karena pihak KSPPS BMT BUS sudah meminjam uang untuk membeli motor kepada anggota. Dari cara itu dapat disimpulkan bahwa pihak KSPPS BMT BUS dan anggota sama-sama mendapatkan keuntungan satu sama lain. Sedangkan pendapatan dari debitur itu sendiri merupakan kerjasama dengan pihak lain. KSPPS BMT BUS dan debitur sama-sama menawarkan produknya masing-masing, ketika pihak lain/debitur tertarik dengan produk yang ditawarkan maka besar kemungkinan untuk bekerjasama dengan KSPPS BMT BUS, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain.

Setelah mengetahui margin KSPPS BMT BUS, selanjutnya ada NPF atau *Net Performing Financing*. Suatu istilah yang sering digunakan dalam perbankan syariah dalam konsep pinjam meminjam di lembaga keuangan tersebut. *Net Performing Financing* diartikan sebagai suatu pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran. *Net Performing Financing* disebabkan karena suatu hal yang meliputi analisis kredit yang kurang tepat, kondisi ekonomi yang tidak stabil, hingga kegagalan yang terjadi pada kegiatan ekonomi disuatu lembaga keuangan ataupun di masyarakat. *Net Performing Financing* merupakan indikator dari risiko kredit (pembiayaan) bank. Bank dengan NPF yang tinggi cenderung kurang efisien. Sebaliknya bank dengan NPF yang rendah cenderung lebih efisien. Bank dengan NPF yang semakin rendah akan memiliki kemampuan menyalurkan dananya

kepada nasabah lainnya sehingga tingkat profitabilitasnya akan semakin tinggi (Priantana dan Zulfia, 2011). Net Performing Financing yang dicapai oleh KSPPS BMT BUS adalah

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = \frac{\text{Rp } 400.000.000}{\text{Rp } 20.000.000.000} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = \frac{\text{Rp } 40.000.000.000}{\text{Rp } 20.000.000.000} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = 2\%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa NPF KSPPS BMT BUS memperoleh 2% yang berarti dalam mengelola keuangan sehat. Kendala yang dialami dalam skala kecil dan kemungkinan macetnya sedikit. Adapun NPF yang sangat sehat yaitu

Adapun target yang harus dicapai oleh AO (Account Officer) pada bulan juni 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1 Target AO (Account Officer) pada bulan Juni 2021

No	Nama AO	Dropping	Target Dropping	% Pertumbuhan
1	AO 1	Rp 144.000.000	Rp 200.000.000	73,84%
2	AO 2	Rp 145.000.000	Rp 200.000.000	56,81%

3	AO 3	Rp 210.000.000	Rp 200.000.000	93,38%
---	------	-------------------	-------------------	--------

Kinerja KSPPS BMT BUS KCU Lasem ditentukan melalui pembiayaan, simpanan, dan SHU. Berikut data kinerja KSPPS BMT BUS KCU Lasem. Jika kinerja AO sesuai dengan target yang sudah dibebankan mereka, kecil kemungkinan jika ada anggota yang macet ataupun telat dalam pembayaran dan mengharapkan pembiayaan lancar.

Adapun tujuan mahasiswa dalam mengikuti program merdeka belajar kampus merdeka dengan melakukan magang di KSPPS BMT BUS KCU Lasem sebagai berikut :

1. Mengetahui perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
2. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan pola pikir dalam menghadapi permasalahan yang muncul di kemudian hari terkait dengan pembiayaan di BMT BUS.
3. Menemukan solusi atas suatu permasalahan yang terjadi dan yang akan terjadi dan memperbaiki masalah terkait dengan angsuran tidak lancar.
4. Meningkatkan *softskill* dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang lembaga keuangan.
5. Mengetahui peran manajemen resiko dalam mengatasi penurunan atau kolaps dalam angsuran tidak lancar.

1.2 Sistematika Laporan

Dalam penulisan ini akan mengemukakan secara singkat mengenai sistematika dalam pembahasan laporan Program Magang KM-MB yang di bagi menjadi 7 bab yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan yang menjadi urgensi topik dalam permasalahan perusahaan dan tujuan penulisan topik laporan yang sesuai dengan permasalahan perusahaan, sistematika laporan.

BAB 2: PROFIL ORGANISASI DAN AKTIFITAS MAGANG

Bab kedua berisi tentang profil organisasi KSPPS BMT BUS KCU Lasem, uraian aktivitas magang.

BAB 3: IDENTIFIKASI MASALAH

Bab ketiga menjelaskan tentang permasalahan yang di dapat dalam perusahaan pada unit yang ditempati mahasiswa selama program magang KM-MB.

BAB 4: KAJIAN PUSTAKA

Bab keempat berisi tentang penyalarsan teori dengan permasalahan yang didapat pada unit mahasiswa selama program magang KM-MB.

BAB 5: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab kelima berisi tentang uraian topik permasalahan yang terkait dengan latar belakang, substansinya, serta dampak yang ditimbulkan, menganalisis dengan menggunakan teori atau metode yang relevan.

BAB 6: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab keenam berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang terkait dengan analisis bab 5.

BAB 7: REFLEKSI DIRI

Bab ketujuh berisi tentang penjabaran hal-hal positif, manfaat pengembangan soft-skills, manfaat tentang pengembangan kemampuan, mengidentifikasi kunci sukses, dan memberikan penjabaran rencana perbaikan dan pengembangan diri yang di terima selama perkuliahan berdasarkan pengalaman pekerjaan di tempat magang.

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN



BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1. Profil Organisasi

2.1.1. Sejarah Singkat KSPPS BMT BUS

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah BMT BUS yang terletak di Jl. Untung Suropati No. 16 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah ini berdiri pada tanggal 10 November 1996. Menteri koperasi mengesahkan koperasi ini berdasarkan Anggaran Dasar.

Tujuan dari berdirinya KSPPS BMT BUS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan ummat pada umumnya, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian yang demokratis dan berkeadilan bagi seluruh ummat. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, maka KSPPS BMT BUS menyelenggarakan suatu kegiatan yang berbasis keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Adapun kerjasama antara koperasi dengan badan usaha lainnya dan pelayanan menggunakan standar Internasional untuk meningkatkan mutu perekonomian di KSPPS BMT BUS maupun di masyarakat.

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera terbentuk diprakarsai oleh Ikatan Cendekia Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang dengan modal awalnya sebesar Rp 2.000.000. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera awal berdirinya hanya dikelola 3 orang yang dengan pengurusnya H. Abdul

Yazid. Ketiga orang tersebut terdiri dari Drs. Ahmad Zuhri dengan dasar pendidikan keguruan, Drs Saifuddin dengan dasar pendidikan publistik, dan Drs Rokhmad dengan dasar pendidikan ilmu syariah. Ketiga orang tersebut bukanlah dari orang ekonomi, tetapi mampu untuk menjadikan KSPPS BMT BUS bersaing di lembaga keuangan sampai saat ini.

2.2.Motto, Visi, dan Misi

a. Motto

”Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat” Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua.

b. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah terdepan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri.

c. Misi

1. Membangun lembaga jasa keuangan syari'ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari'ah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.
2. Menjadikan lembaga jasa keuangan syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syari'ah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
3. Mengutamakan mobilitas pendanaan atas dasar *ta'awun* dari golongan *aghniya*, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shodakoh, guna

mempercepat proses menyejahterakan umat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.

4. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi umat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan syari'ah yang sehat dan tangguh.
5. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi umat, sehingga mengantarkan umat Islam sebagai *Khoera Ummat*.


2.3.Dasar Hukum KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha-usaha Jasa Keuangan Syariah Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501).
- c. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.
- d. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

- e. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.
- f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia.
- g. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- h. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 518/BH/39/413.110/2004.
- i. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 16/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

2.4.Struktur Organisasi

Struktur organisasi organisasi KSPPS BMT BUS KCU Lasem dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi KSPPS BMT BUS KCU Lasem

2.2. Aktivitas Magang

2.2.1. Deskripsi Kegiatan Magang

Berikut adalah jadwal kegiatan magang sehari hari yang dilakukan :

- i. Masuk pagi pukul 06.45 WIB
- ii. Istirahat pukul 12.00 WIB dan masuk pada pukul 13.00 WIB
- iii. Shalat berjamaah Dzuhur dan Ashar
- iv. Pulang pada pukul 15.30 WIB

Tabel 2 Jam Kerja KSPPS BMT BUS KCU Lasem

Hari /Tanggal	Jam Kerja
Senin – Jumat	- 06.45 – 07.30 (Kajian Pagi)
	- 07.30 – 11.45 (Masuk)
	- 11.45 – 13.00 (Istirahat)
	- 13.00 – 15.30 (Masuk)
	- 15.30 - (Pulang)
Sabtu	- 06.45 – 12.30 (Masuk)
	- 12.30 - (Pulang)

2.2.2. Penjelasan Kegiatan Magang

- i. Kegiatan pagi dimulai pada pukul 06.45 – 07.30 WIB. Pada hari senin diawali dengan kajian pagi, dimana semua karyawan berkumpul di Masjid Al Falah yang berada di kantor pusat KSPPS BMT BUS Lasem lantai 3.
- ii. Setiap dua minggu sekali penulis mendapatkan materi maupun tugas yang berbeda berdasarkan apa yang dibutuhkan pada saat itu.
- iii. Pada tanggal 26 April sampai dengan 9 Mei 2021 saya mendapat materi yaitu LKB dan LKBB. Dimana setiap dua minggu sekali, dosen supervisor melakukan Debrief atau evaluasi mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, disana penulis melakukan presentasi dan tanya jawab. Penulis memahami modul tersebut dengan cara browsing di internet maupun bertanya langsung kepada

pegawai KSSPS BMT Bina Ummat Sejahtera seperti teller, customer service, admin, dan sebagainya. Pada tanggal 10 Mei 2021 penulis melakukan bimbingan sekaligus debrief dengan dosen supervisor sesuai dengan modul pertama yang dipelajari. Selama di LKB dan LKBB penulis mendapatkan banyak hal, mulai dari macam-macam LKB dan LKBB, perbedaan LKB dan LKBB, dan lain-lain.

- iv. Tanggal 11 Mei 2021 kembali magang di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Lasem. Pada tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 penulis kembali mendapatkan modul yang kedua yaitu mengenai operasi yang ada di KSPPS BMT BUS LASEM. Penulis diharapkan dapat mencari materi yang sebanyak-banyaknya, baik melalui internet, bertanya kepada Teller, Box Office, Customer Service, Manajer Operasi dan lain sebagainya. Penulis diharapkan aktif dalam mempelajari sistem operasi yang ada di KSPPS BMT BUS LASEM baik cara pembukaan kantor, penutupan kantor, cara pengambilan brankas dan lain sebagainya. Setelah itu selesai penulis membuat *power point* dan memahami isi sistem operasi. Pada tanggal 24 Mei 2021 penulis melakukan debrief yang kedua bersama dosen supervisor di kantor pusat. Selama di operasi penulis mendapatkan banyak hal, mulai dari bagaimana cara pembukaan dan

penutupan kantor, pengelolaan kas, bagaimana cara untuk membuka brankas.

- v. Tanggal 25 Mei 2021 sampai 8 Juni 2021 magang kembali di cabang dengan modul ketiga mengenai produk simpanan yang ada di KSPPS BMT BUS LASEM. Produk simpanan dibedakan menjadi dua yaitu produk simpanan atau tabungan yang meliputi Si Reli (Simpanan Sukarela Lancar), Simpanan Sekolah, Si Haji dan Umroh (Simpanan Haji dan Umroh) dan produk simpanan berjangka yang meliputi Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka), Si Sidik (Simpanan Siswa Pendidikan), Si Hafit (Simpanan Hari Raya Idul Fitri), Si Mapan (Simpanan Masa Depan). Pada Debrief ketiga ini penulis disuruh memilih salah satu dari produk simpanan yang digunakan untuk presentasi dengan dosen supervisor. Debrief dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2021 yang bertempat di kantor pusat. Selama di simpanan penulis mendapatkan banyak hal, mulai produk-produk simpanan yang dibutuhkan di masyarakat, bagaimana cara memilih produk simpanan, dan lain-lain.
- vi. Tanggal 10 Juni 2021 sampai 20 Juni 2021 magang di KSPPS BMT BUS KCU Lasem dengan modul keempat tentang pembiayaan, merupakan alur yang lumayan susah karena banyak tahapan-tahapan mengenai pembiayaan. Jadi penulis harus terjun lapangan untuk mengetahui bagaimana

pembiayaan itu terjadi. Penulis terjun lapangan bersama dengan AO yang akan menjelaskan bagaimana proses pembiayaan itu berlangsung. Akan tetapi untuk debrief materi keempat diundur karena tanggal 21 Juni 2021- 27 Juni 2021 peserta magang diliburkan akibat adanya lonjakan kasus Covid-19 dan debrief diadakan pada tanggal 12 Juli 2021. Debrief tersebut diadakan online via zoom. Selama di pembiayaan penulis mendapatkan banyak hal, mulai dari cara mengatasi angsuran macet, meminimalisir masalah yang terjadi, dan lain-lain.

vii. Selain kegiatan diatas, penulis juga ada kegiatan tambahan yaitu membantu Customer Service membagikan tas Si Sidik. Tas Si Sidik diambil ketika mau ajaran baru dimulai, dimana penulis memasukkan data yang sudah tertera apakah sudah sesuai dengan data pengambil tas apa belum, jika belum sesuai maka Customer Service akan menyesuaikannya.

viii. Adapun kegiatan penulis yang lain yaitu ikut collecting. Collecting dengan FO dan AO. FO yang bertugas untuk menabung sedangkan AO yang bertugas untuk menagih angsuran anggota. Karena KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera menggunakan sistem jemput bola dalam melayani anggota seperti menabung, membayar angsuran, penarikan uang tunai sehingga penulis ikut collecting dengan FO dan

AO. Dari kegiatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa KSPPS BMT BUS dapat melayani segala jenis transaksi keuangan, baik di kantor maupun diluar kantor.

- ix. Kegiatan magang sehari hari selalu mendapatkan ilmu yang baru dengan tugas yang berbeda. Sehingga penulis dapat menyerap ilmu dari KSPPS BMT BUS Lasem sebanyak yang saya bisa terima



BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah ada, terkait dengan manajemen resiko dalam upaya untuk mengurangi pembiayaan bermasalah yang akan digunakan sebagai bahan dalam penelitian. Penelitian ini menemukan permasalahan pembiayaan terutama pada kredit macet dalam instansi magang sebagai berikut :

Pencapaian keuangan mikro dapat menunjukkan ekspansi yang luar biasa terutama pada pihak KSPPS BMT BUS KCU Lasem itu sendiri. Poin Mody dan Pattilo (2004) menyebutkan bahwa pencapaian lembaga keuangan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pembiayaan macet. Oleh karena itu suatu perusahaan mengharapkan pembiayaan lancar, agar target yang sudah direncanakan dapat tercapai. Adapun faktor pendorong untuk meningkatkan jangkauan keuangan mikro dapat membawa kecenderungan untuk mendapatkan pendanaan dari sumber keuangan pihak ketiga seperti dana donor, dukungan pemerintah atau bahkan bank umum (Suzuki, Pramono & Rufidah, 2017). Seiring perkembangan pesat lembaga keuangan syariah di seluruh dunia saat ini, lembaga keuangan syariah diasumsikan memiliki peran penting dalam pembiayaan masyarakat miskin dan UKM (Usaha Kecil Menengah). Oleh karena itu, Mukatadir (2012) menegaskan untuk membawa inisiatif dalam mewujudkan potensi lembaga keuangan mikro syariah dalam menyediakan

layanan keuangan yang dapat diakses, mempromosikan pemberdayaan melalui kegiatan kewirausahaan dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil bagi masyarakat miskin.

Kredit macet merupakan kondisi dimana peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan utang. Kredit bermasalah merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dengan adanya kolektabilitas bank dapat memberikan suatu perbandingan antara pengembalian dengan pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu terdapat dua hal yaitu *Non Performance Loan* atau NPL untuk bank konvensional sedangkan *Non Performance Finance* atau NPF untuk bank syariah (Taudlikhul Afkar, 2017).

Analisa penelitian sesuai dengan prosedur yang dilakukan pada KSPPS BMT BUS KCU Lasem, menurut yang penulis amati selama proses magang yaitu secara keseluruhan proses pemberian kredit sesuai dengan teori yang ada. Apabila ada berkas yang tidak memenuhi syarat maka proses selanjutnya dalam pengajuan permohonan pembiayaan tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian apabila nasabah mempunyai pinjaman dari bank lain yang menggunakan suatu sistem yaitu BI Checking bank bisa lebih mudah untuk mengetahui bagaimana cara kredit nasabah di bank lain. Akibatnya anggota yang mempunyai pinjaman kredit dari bank lain dan tidak dapat melunasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan, sehingga bank mengalami kredit macet dari anggota KSPPS BMT BUS KCU Lasem (Saduldyn Pato, 2013). Lembaga keuangan mikro

juga menjangkau sejumlah besar masyarakat kecil, menengah, keatas baik di desa maupun di kota yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, seperti bank komersial telah menjadi elemen utama dan strategi dalam pembangunan di wilayah tersebut yang menjadi tujuan (Wolday, 2010).

Penelitian ini menemukan permasalahan kredit macet yaitu bagaimana pihak KSPPS BMT BUS KCU Lasem dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Suatu kredit macet dikatakan macet apabila pihak anggota KSPPS BMT BUS KCU Lasem tidak bisa membayar angsuran yang sudah jatuh tempo. Adapun pelayanan yang dilakukan oleh AO yaitu melalui sistem jemput bola, suatu sistem dimana pihak AO langsung datang ke rumahnya untuk menemui anggota yang sudah jatuh tempo. Apabila pelayanan yang buruk terjadi dalam jangka pendek akan mengakibatkan kerugian terhadap BMT tersebut, alhasil Manajer Cabang langsung turun tangan menengasi permasalahan tersebut.

Setelah manajer cabang datang ke rumah anggota yang mengalami kredit macet tersebut, apabila di rumahnya tidak ada orang yang ditanyai, maka manajer cabang melihat siapa nama yang dijadikan sebagai jaminan, dan jaminan berupa apa yang diberikan. Sehingga manajer cabang berdiskusi dengan pihak yang namanya dibuat jaminan, dijelaskan dulu secara lebih rinci agar kedua belah pihak tidak terjadi kesalah pahaman. Di balik keberhasilan keuangan mikro dalam mencapai sumber daya yang menyediakan akses keuangan bagi masyarakat miskin, sejumlah perhatian dan penelitian akademis telah dilakukan untuk menilai kinerja dan

keberlanjutan keuangan mikro dalam mengatasi masalah kemiskinan (Hamada, 2010; Zeller & Meyer, 2002).

3.1.Faktor Penyebab

Faktor-faktor penyebab kredit macet (Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw dan Lucky F Tamengkel, 2012) adalah sebagai berikut :

a) Faktor eksternal bank

1. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
2. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
3. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
4. Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

b) Faktor internal bank

1. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
2. Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
3. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

**3.2. Tabel 3 Daftar Cabang BMT BUS Rembang yang Mengalami
Angsuran Macet Lasem Bulan Juni 2021**

No	Nama Cabang	Angsuran Macet
1	KCU Lasem	118 Anggota
2	Pasar Lasem	91 Anggota
3	Lasem Kota	130 Anggota
4	Sluke	116 Anggota
5	Pandangan	106 Anggota
6	Kragan	112 Anggota
7	Sarang	121 Anggota
8	Kaliori	72 Anggota
9	Sumber	110 Anggota
10	Pancur	135 Anggota
11	Sedan	166 Anggota
Jumlah		1277 Anggota

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa, total dari 11 cabang yang ada di Rembang yang mengalami angsuran macet ada 1277 anggota. Cabang yang paling tinggi mengalami kredit macet adalah Cabang Sedan yang berjumlah 166 sedangkan Kaliori menjadi cabang dengan jumlah yang paling sedikit yaitu 72 anggota.

BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1. Pembaruan Akad Ulang

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittfa", atau Akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Padanan kata perjanjian dalam bahasa Arab ialah aqad. Dalam istilah fiqh secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai (Trisadini Prasastinah Usanti dan Prawitra Thalib, 2016).

Hal tersebut juga berpengaruh pada BMT BUS yang terdapat asas ikhiyati dimana asas ini harus dapat diaplikasikan pada akad pembiayaan mudharabah. Muhammad Syafii Antonio mendefinisikan, Al mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal (pihak pertama) menyediakan seluruh modal, sedangkan mudharib (pihak lain) menjadi pengelola. Sedangkan Akad Murabahah secara bahasa berasal dari kata ربح yang berarti keuntungan. Murabahah adalah salah satu skim di perbankan syariah yang paling diminati masyarakat. Pembiayaan tersebut menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang

ditambah sejumlah margin keuntungan bank dan tidak boleh berubah dalam jangka waktu yang ditentukan (Roifatus Syauqoti, 2018). Pada akad tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat, dengan melakukan analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disetujui oleh bank syariah, Apabila mudharib (anggota) melanggar batasan-batasan ini, maka mudharib harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian.

Keuntungan usaha dibagi dalam bentuk nisbah (prosentase) sesuai kesepakatan bagi hasil antara kedua belah pihak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Hal tersebut sangat berkaitan dengan penyelesaian angsuran macet yang ada di BMT BUS, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara pihak karyawan dan anggota apakah setuju apabila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara akad ulang, apakah menggunakan akad mudhorabah maupun akad murabahah. Kedua akad tersebut mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing.

Disaat pembiayaan bermasalah karyawan BMT memberikan solusi kepada anggota untuk melakukan akad ulang. Akad ulang ini pihak anggota dan karyawan berunding apakah akad yang digunakan harus mengubah tanggal, jatuh tempo, penambahan nominal. Anggota

melakukan akad ulang dengan prosedur yang berlaku di BMT. Menurut (Ardiyanti, Arulliyana, 2017)

a. Permohonan Pembiayaan

Permohonan pembiayaan merupakan tahap awal proses pembiayaan permohonan pembiayaan. Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari anggota kepada office bank. Suatu permohonan ada dua macam yaitu permohonan lisan dan permohonan tertulis. Permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha dimaksud layak dibiayai.

b. Pengumpulan Data dan Investigasi

Tahap yang ke-dua ada pengumpulan data dan investigasi. Data yang diperlukan oleh karyawan didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan, data yang diperlakukan antara lain:

1. Untuk Pegawai (Karyawan Swasta/PNS)
 - a. Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau Passport).
 - b. Kartu Keluarga, Surat Nikah
 - c. Slip gaji terakhir
 - d. Surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK
 - e. Pengangkatan untuk PNS
 - f. Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
 - g. Data obyek pembiayaan
 - h. Data jaminan
2. Untuk pengusaha perorangan:

- a. Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau SIM)
 - b. Kartu Keluarga, Surat Nikah
 - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak
 - e. Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
 - f. Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
 - g. Data objek pembiayaan
 - h. Data jaminan
3. Untuk professional (dokter, pengacara, dll)
- a. Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau Passport)
 - b. Kartu Keluarga, Surat Nikah
 - c. Surat Ijin profesi
 - d. Surat Ijin praktek
 - e. Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
 - f. Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
 - g. Data objek pembiayaan
 - h. Data jaminan
- c. Analisis Pembiayaan

Tahap yang ke-tiga ada analisis pembiayaan. Dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan BMT. Namun kebanyakan lembaga keuangan menggunakan metode analisis 5C yaitu:

Character, Condition, Capacity, Capital, Collateral. Jika calon memenuhi persyaratan 5C maka nasabah ketahap selanjutnya.

- d. Persetujuan Pembiayaan

Tahap yang ke-empat ada persetujuan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan isaha. Yang terlibat dalam komite pembiayaan adalah officer bank dan senior officer yang bertugas dalam memutuskan apakah pengajuan pembiayaan ditolak atau ditunda ataupun disetujui.

e. Pengumpulan Data

Tahap yang kelima ada pengumpulan data dimana data yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari komite pembiayaan. Penentuan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.

f. Pengikatan

Tahap yang ke-enam ada pengikatan. Pengikatan yaitu pengikatan pembiayaan maupun jaminan. Dalam pengikatan dibedakan menjadi dua macam yakni: pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notarial adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaries.

g. Pencairan

Tahap yang ke-tujuh ada tahap pencairan, yang merupakan pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum dilakukan proses pencairan, harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai proposal pembiayaan.

h. Monitoring

Tahap yang terakhir merupakan tahap monitoring. Tahap setelah pencairan adalah memonitoring anggota dengan memantau perkembangan usaha nasabah. Jika terjadi tidak tercapainya target maka karyawan melakukan tindakan penyelamatan yaitu turun kelapangan menemui untuk mengetahui permasalahan yang dialami anggota.

4.1.1. Makna Akad Ulang dalam Perspektif Islam

KSPPS BMT BUS menyediakan sumber daya keuangan kepada orang yang membutuhkan dan miskin dan mencakup wilayah yang luas untuk mencakup struktur hukum, misi, visi, metodologi dan keberlanjutan yang semuanya dikaitkan untuk menyediakan sumber daya keuangan kepada klien dari miskin dan mereka yang tidak memiliki pendekatan ke bank keuangan (Muhammad Naveed Aslam, 2014). Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman dalam mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasi dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis karena sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah seperti dilakukan oleh sistem kapitalis, tidak pula menganiaya hak-hak kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh komunis terutama marxisme (Dedi Satria, 2011).

4.2. Kredit Macet

Pengertian Bank Menurut Prof G.M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politic, Bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat

pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Definisi bank menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana dari masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut (Vaithzal Rivai, Arvian arifin, 2010) Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah salah satunya baitul maal wat tamwil. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musharakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Sebenarnya kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi yaitu credere yang artinya “percaya”. Apabila arti tersebut diselaraskan dengan bank maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan (Fransisca Claudya Mewoh, 2010).

Dengan adanya kredit memudahkan seseorang untuk meminjam uang dari bank. Tetapi bank juga berhak untuk mendapatkannya kembali dengan syarat bagi hasil. Dengan adanya sistem bagi hasil tersebut, maka bank berhak untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Dalam mengembalikan uang tersebut anggota harus mengangsur dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, apabila dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan tersebut anggota belum mampu membayarnya, maka karyawan tersebut memberikan waktu sekali lagi, dan kalau belum bisa membayarnya juga, maka manajer cabanglah yang langsung turun tangan mengatasi masalah tersebut.

Untuk mengatasi risiko kredit yang terjadi di BMT BUS KCU Lacem, kredit yang diberikan kepada anggota mengalami kesulitan pelunasan sehingga ada kemungkinan bank mengalami kerugian. Oleh karena itu,

para bankir harus melakukan *maintenance* yang tepat dengan kemampuan prediksi yang akurat sesuai data anggota yang akan mengajukan pinjaman (Rafika Lihani, 2013).

Adapun dampak adanya kredit macet itu sendiri :

1. Sebelum bank memberikan pinjaman terhadap anggota, bank akan mengecek riwayat anggota melalui AO. Jika calon debitur memiliki catatan kredit kurang lancar, diragukan, bahkan macet, maka akan dinilai berisiko tinggi dan sulit mendapatkan pinjaman.
2. Calon debitur yang memiliki catatan kredit kurang lancar, diragukan, bahkan macet akan diberikan bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, calon debitur yang riwayat kreditnya lancar akan lebih mudah mendapat pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Dan lebih cepat diprosesnya.
3. Calon debitur yang memiliki catatan kredit kurang baik akan kesulitan saat mengajukan pengajuan pinjaman. Apabila calon debitur pernah mengalami masalah dengan pembayaran kredit rumah, debitur tidak akan lolos BI Checking apabila ingin mengajukan kredit lainnya.

4.3. Manajemen Risiko

Herman Darmawi (2006) menyatakan, manajemen risiko adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan baik kegiatan internal maupun kegiatan

eksternal. Tujuannya untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Menurut (Mokogi, 2003). Manajemen kredit, atau lebih tepatnya manajemen risiko kredit, manajemen yang mengacu pada sistem, prosedur, dan kontrol, yang dimiliki perusahaan. Tujuannya untuk memastikan pengumpulan pembayaran pelanggan yang efisien sehingga meminimalkan risiko gagal bayar. Proses analisis kredit dimaksudkan untuk menilai prospek calon debitur dan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dalam membayar kembali kredit yang diterimanya (Roifatus Syauqoti, 2018).

Risiko kredit bermasalah harus diantisipasi oleh bank melalui suatu proses penilaian serta analisis kredit yang benar dan tepat. Lembaga jasa keuangan terutama BMT BUS melakukan analisis sebagai salah satu bagian dari penilaian risiko kredit terhadap suatu perusahaan dan memfokuskan pada anggota yang akan diberikan pinjaman untuk pencairan, untuk mengurangi pinjaman gagal bayar (Mileris,2015). Kurangnya dalam administrasi risiko kredit dan kebijakan manajemen oleh lembaga moneter telah membantu perusahaan atau organisasi untuk penurunan keuangan di seluruh dunia (Fraser & Simkins, 2010)

Adapun manajemen risiko pembiayaan syari'ah dapat mengurangi ketidakadilan dan menciptakan hubungan moral antara peminjam dan pemberi pinjaman untuk berbagi risiko dan imbalan

antara keduanya (Muhammad Naveed Aslam, 2014). Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis (Trisadini Prasastinah Usanti dan Prawitra Thalib, 2016). Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah memiliki kelemahan dalam menjangkau semua segmen anggota bank. Khususnya UKM dan masyarakat miskin, segmen ini memiliki akses yang memadai ke sektor perbankan.

Dalam melaksanakan bisnis di bidang industri perbankan, setiap karyawan harus benar-benar menyadari berbagai risiko bisnis yang dihadapinya, salah satunya yang ada di BMT KCU Lasem. Dengan adanya manajemen risiko di BMT BUS, maka pihak bank dapat mengetahui besar kecilnya kerugian yang ada (Rafika Lihani, 2013). Anggota tidak percaya, maka pihak BMT BUS tidak akan memberikan kredit kepada anggotanya, maupun sebaliknya tidak ada calon anggota yang menyepakati perjanjian kredit tersebut, maka pihak dari BMT BUS memiliki nilai ekonomi kepada anggota atau badan usaha yang terkait (Taswan, 2010).

Lembaga keuangan pada umumnya memiliki tingkat pengembalian uang dari anggota yang cukup buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak anggota yang mengembalikannya tidak sesuai jatuh tempo, bahkan ketika didatangi rumahnya banyak anggota yang menghindar. Harus ada usaha dan kesabaran yang lebih dari BMT BUS untuk mengatasi masalah tersebut. Usaha lembaga adalah usaha yang memiliki risiko yang tinggi baik dari

aspek penarikan dana maupun dari aspek penyaluran dana (Ngadiman, 2013). Oleh karena itu untuk meminimalisir tingkat pengembalian uang dari anggota, pihak BMT BUS harus mempunyai terobosan dan ide-ide baru. Dengan adanya terobosan dan ide-ide baru diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di masa yang akan datang. Adapun caranya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yaitu dengan cara meminjam kredit kepada anggota dengan cara mengukur tingkat pendapatan dari anggota tersebut. Dalam keadaan inklusi keuangan yang belum menjangkau masyarakat miskin, maka program pengentasan kemiskinan BMT BUS harus mempertimbangkan keadaan dan tingkat pendapatan anggota (Suzuki, Pramono & Rufidah, 2017). Lembaga keuangan mikro memainkan peran potensialnya dalam memberdayakan masyarakat miskin.

Adapun peran BMT BUS sebagai Pembangunan Masyarakat (Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, 2017). Dengan adanya peran BMT BUS sebagai pembangunan masyarakat, diharapkan dapat memberantas kemiskinan, sebagai contoh, poin Mody dan Pattilo (2004) menyebutkan bahwa meskipun program penanggulangan kemiskinan berdampak nyata namun jumlah orang yang jatuh miskin cukup besar untuk saat ini. Kemiskinan harus didefinisikan, diukur, dan diteliti akar penyebabnya dari perspektif multi-dimensi. Oleh karena itu, dalam merancang dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan.

BMT BUS harus mempertimbangkan faktor ekonomi, konteks sosial dan politik yang melingkupi masyarakat miskin.

Hampir dua pertiga dari penduduk tinggal di daerah pedesaan dan bergantung pada pertanian. Sebagian besar dari mereka kekurangan kebutuhan dasar hidup seperti air, makanan, pendidikan, perawatan kesehatan dan layanan sosial lainnya (Muhammad Naveed Aslam, 2019). Apalagi di saat pandemi COVID-19, pihak BMT BUS berusaha untuk menyejahterahkan anggotanya. Tentunya pihak BMT BUS menawarkan produk mereka, agar masyarakat tertarik terhadap produk tersebut. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentunya banyak masyarakat untuk mendapatkan modal untuk usaha mereka. Modal yang dibutuhkan pastinya cukup besar. Oleh karena itu mereka meminjam uang tersebut kepada lembaga keuangan, dan BMT BUS menjadi solusi tersebut. BMT BUS menawarkan banyak opsi dari produk yang ditawarkan, sistem pembiayaan, bahkan dengan pelayanan. Dengan adanya hal tersebut besar kemungkinan masyarakat tertarik dengan BMT BUS.

Poin Mody dan Pattilo (2004) menyebutkan bahwa meskipun program penanggulangan kemiskinan berdampak nyata di kehidupan mereka namun jumlah orang yang jatuh miskin cukup besar. Klaim bahwa telah terjadi penurunan yang signifikan dalam insiden global kemiskinan ekstrim (dalam persentase populasi dunia dengan pendapatan kurang dari \$ 1 per hari) adalah wacana

kontroversial. Lembaga keuangan terutama BMT BUS memainkan peran penting untuk memberikan fungsi intermediasi dari unit surplus ke unit defisit dalam sistem perekonomian (Suzuki, Pramono & Rufidah, 2017).

Dilansir CGAP dan Bank Dunia (2000), di negara berkembang 72% (sekitar 2,7 miliar orang) orang dewasa tidak memiliki rekening bank. Sektor perbankan yang memiliki kelemahan dalam menjangkau UKM dan masyarakat miskin sebagai calon nasabah. Ketika masyarakat meminjam uang kepada pihak lembaga keuangan, maka pihak keuangan harus memperhatikan keadaan anggota tersebut apakah bermasalah dengan lembaga keuangan lainnya apa tidak, dan melihat dari sisi penghasilan anggota tersebut.

Pihak BMT juga mempunyai *maintenance* kedepan supaya kredit macet ini dapat berkurang sedikit demi sedikit. Untuk mengatasi risiko kredit yang terjadi di BMT BUS KCU Lacem, kredit yang diberikan kepada anggota mengalami kesulitan pelunasan sehingga ada kemungkinan bank mengalami kerugian. Oleh karena itu, para manajemen harus melakukan *maintenance* yang tepat dengan kemampuan prediksi yang akurat sesuai data anggota yang akan mengajukan pinjaman (Rafika Lihani, 2013).

Optimalisasi peran lembaga keuangan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan masalah kemiskinan harus menekankan pada isu inklusi keuangan di sektor keuangan (World

Bank, 2000; Iqbal & Mirakhor, 2013). Seiring dengan perkembangan pesat bank syariah di seluruh dunia saat ini, KSPPS BMT BUS diasumsikan memiliki peran penting dalam pembiayaan masyarakat miskin dan Usaha Kecil Menengah di dunia Muslim. Tujuannya untuk membahas kemungkinan mengakhiri kemiskinan di masyarakat dalam kacamata in inisiatif organisasi lokal yang berakar pada masyarakat (Bigg & Satterthwaite, 2005).

4.4. Tindakan Preventif Terhadap Pembiayaan Bermasalah

4.4.1. Solusi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Nikolaidou & Vogiazas (2014) mendefinisikan manajemen risiko kredit sebagai kombinasi tugas dan aktivitas yang terkoordinasi. Tujuan manajemen risiko yaitu untuk mengendalikan dan mengarahkan risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Penggabungan taktik dan proses manajemen risiko utama dalam kaitannya dengan tujuan organisasi.

Menurut (Aulia Nur Cahyani et al, 2020) menyebutkan bahwa penyebab internal merujuk kepada penyebab yang berasal dari BPRS. Penyebab internal terdiri dari adverse selection (salah memilih nasabah), kurangnya jumlah tenaga profesional bidang pembiayaan, kapabilitas SDM dalam menganalisis pembiayaan kurang memadai, lemahnya monitoring pembiayaan, kebijakan

pembiayaan yang terlalu ekspansif, dan munculnya tindakan pidana pegawai BPRS. Solusi internal dimaksudkan untuk mencegah faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Solusi internalnya adalah sebagai berikut :

- Pelatihan bagi petugas pembiayaan
- Pengawasan internal dari kepala bagian pembiayaan
- Meningkatkan intensitas monitoring
- Evaluasi terhadap kebijakan pembiayaan
- Pengecekan SOP pembiayaan secara sistematis
- Menata sistem perekrutan

Menurut (Aulia Nur Cahyani et al, 2020) menyebutkan bahwa penyebab eksternal merujuk kepada penyebab yang berasal dari luar bank syariah. Penyebab eksternal berasal dari anggota tau kondisi lain di luar bank. Terdiri dari kondisi ekonomi dan politik, kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, kondisi usaha nasabah yang memburuk, iktikad tidak baik dari nasabah, penggunaan dana yang tidak sesuai akad, dan permasalahan personal nasabah. Solusi eksternal ini diamati guna mencegah faktor eksternal lembaga keuangan atas terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya kredit macet. Solusi eksternalnya adalah sebagai berikut

- Penguatan analisis awal
- Edukasi dan monitoring penggunaan dana

- Menyeleksi nasabah pembiayaan secara cermat
- Supervisi usaha nasabah
- Pendekatan personal nasabah
- Meningkatkan pelayanan

4.4.2. Strategi Preventif Pembiayaan Bermasalah

Menurut Muhammad (2005) Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses penyaluran pembiayaan. Dikarena setiap ada realisasi pembiayaan yang dilakukan dari anggota pasti memiliki potensi pembiayaan bermasalah untuk mendapatkan strategi yang baik dalam tindakan preventif.

1. Pembentukan komite pembiayaan dan kunjungan rutin kepada nasabah

Dengan adanya komite pembiayaan dan kunjungan rutin yang dilakukan pihak lembaga keuangan diharapkan bahwa kredit macet yang dialami dapat berkurang sedikit demi sedikit. Komite pembiayaan mempunyai wewenang dalam memberikan putusan atas permohonan pembiayaan yang diajukan, apabila anggota tersebut sudah memenuhi syarat yang diajukan, maka pihak komite berhak untuk mencairkan uang yang dibutuhkan anggota tersebut. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan pihak komite dan

anggota dapat menjalin tali silaturahmi yang baik ke depannya. Fungsi dan tugasnya untuk merumuskan langkah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan kolektabilitas nasabah dalam beberapa tingkatan.

2. Menyusun mitigasi risiko atas pembiayaan

Upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam mengelola risiko yang terjadi akibat pemberian dana pinjaman kepada anggota. Dengan adanya mitigasi risiko, diharapkan bahwa kecil kemungkinan kerugian pembiayaan ini muncul. Mitigasi risiko sangat penting bagi lembaga keuangan.

3. Pemberian *reward* dan *punishment* terhadap petugas pembiayaan

Salah satu balas jasa yang dapat menarik motivasi seorang pekerja adalah memberikan *reward* atas prestasi yang telah dicapainya. *Reward* diberikan kepada para pekerja yang semangat dan bekerja keras, sedangkan *punishment* diberikan lembaga keuangan kepada para pekerja yang bermalas-malasan. Dengan adanya keduanya diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing.

4.4.3. Analisis Konsep 5C dalam Pembiayaan

Menurut Lihani (2013) dalam meminimalisir suatu kredit bermasalah itu suatu kenyataan bisnis perbankan sehari-hari, kredit bermasalah yang terjadi tidak dapat dihindari secara mutlak, lembaga keuangan harus tetap berusaha untuk mencegah terulangnya kasus itu. Dengan begitu dapat dilihat dari analisis konsep 5C yaitu : Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic.

1. Character

Suatu watak atau sifat yang berbeda, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) yang berpengaruh pada pemberian kredit.

2. Capacity

Kapasitas berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman kepada pihak yang terkait

3. Capital

Evaluasi bank terhadap posisi keuangan debitur secara keseluruhan, memperhitungkan arus kas debitur. Dengan adanya evaluasi baik untuk masa lalu maupun proyeksi di masa yang akan datang, sehingga dapat dilihat kemampuan

modal debitor untuk mendukung pembiayaan usaha dari peminjam yang bersangkutan.

4. Collateral

Penilaian lembaga keuangan terhadap agunan atau jaminan yang dimiliki oleh calon debitor.

5. Condition of Economic

Evaluasi lembaga keuangan terhadap kondisi pasar di dalam negeri maupun luar negeri, baik yang lalu maupun yang akan datang.

Adapun cara lainnya dalam penyelesaian pembiayaan macet yaitu dengan analisis kepatuhan syariah yaitu kepatuhan terhadap aturan syariaah, baik aturan akad-akad syariah maupun aturan lainnya, menutup aurat, sholat berjamaah, bersedekah dan berzakat.

4.5. Tindakan Penyelesaian Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Kredit Macet

4.5.1. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi

Kredit bermasalah merupakan hambatan perbankan dalam menjalankan bisnis. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah ada tiga yaitu recheduling, reconditioning, dan rescructuring.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit macet yang dapat dilakukan oleh bank selama kredit berjalan adalah sebagai berikut :

1. Penjadwalan Ulang (Rescheduling)

Melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu kredit, termasuk gradi period atau masa tenggang.

2. Persyaratan Kembali (Reconditioning)

Melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi perusahaan.

3. Penataan Kembali (Resstructuring)

Upaya bank yang berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan atas Reconditioning

4.5.2. Solusi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Secara Ligitasi

Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menggolongkan kolektibilitas kredit dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tentang penggolongan Kolektibilitas Aktiva produktif dan Pembentukan Cadangan atas Aktiva, Peraturan tersebut telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 9 Mei 1993 tentang kualitas Aktiva produktif dan pembentukan penyisihan Penghapusan Aktiva produktif, dirubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif dan terkait dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tanggal 21 November 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Berdasarkan tingkat resiko, Kredit dalam pengawasan khusus (KDPK) dibedakan menjadi :

1. Kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian Khusus (social mention)
2. Kredit bermasalah dengan kolektibilitas kurang lancar, diraguakan, dan macet (non performing loan)

Litigasi merupakan suatu istilah dalam hukum yang berarti penyelesaian suatu sengketa melalui jalur pengadilan. Dengan adanya litigasi tersebut, diharapkan dapat mempermudah kinerja manajemen dalam menyelesaikan masalah tersebut. Proses Penyelesaian Kredit bermasalah pada KSPPS BMT BUS KCU Lasem dapat dilakukan melalui Jalur Litigasi. Dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan mengajukan somasi, gugatan pengadilan, penyitaan, pelelangan dan jalur non Litigasi. Dalam proses penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dapat ditempuh dengan cara reconditioning, restrukturisasi, reconditioning (Azies Bauw, 2016).

4.5.3. Penyelesaian Melalui Pihak Hukum

Menurut (Rozaq M. Yasin, 2020) Langkah yang umum dilakukan lembaga keuangan untuk menurunkan rasio pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut :

1. tetap menjaga pertumbuhan pembiayaan
2. melakukan penagihan utamanya nasabah-nasabah yang akan masuk dalam perhitungan pembiayaan bermasalah
3. melakukan beberapa restrukturisasi pada nasabah pembiayaan yang bermasalah melakukan hapus buku (write-off).

Jalur hukum tidak bisa langsung ditempuh oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan perlu melewati beberapa tahap sebelum sampai mengajukan gugatan ke pengadilan yaitu :

Pertama, nasabah akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, apabila tidak diindahkan oleh nasabah maka bank dapat menjual agunan dan menutup kekurangan pembiayaan murabahah (Elwardah & Nurhayati, 2019). Apabila nasabah tidak mampu bayar dan tetap mempertahankan asetnya, nasabah bisa dianggap terindikasi melakukan wanprestasi karena melalaikan kewajibannya maka BPRS bisa mengajukan penyelesaian sengketa pembiayaan tersebut ke pengadilan.

Kedua, penerapan Gugatan Sederhana dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dimiliki lembaga keuangan Caranya yaitu cukup membantu untuk menurunkan tingkat NPF dengan nilai gugatan kurang dari Rp 200.000.000,- dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari (Mahkamah Agung, 2015).

Ketiga, jalur hukum ditempuh oleh lembaga keuangan maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengajukan perkaranya dan datang ke kepaniteraan

PA/MS atau melalui pendaftaran elektronik. Isinya menguraikan identitas penggugat dan tergugat; penjelasan ringkas duduk perkara (posita); dan tuntutan penggugat (petitum).

Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dibantu oleh beberapa pihak hukum yaitu :

1. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
2. Pengadilan Agama

4.5.4. Penyelesaian Melalui Jaminan

Dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 283 : *“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*.

Sita jaminan merupakan upaya hukum yang diambil oleh Pengadilan sebagai tindakan yang mendahului

pemeriksaan pokok perkara. Adapun cara yang dilakukan sita jaminan yaitu dilakukan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara atau pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, sebelum Majelis Hakim (Pengadilan) menjatuhkan putusan (R. Soeparmono, 2006). Penyitaan barang jaminan dapat dilakukan apabila dalam berbagai upaya sebelumnya sudah diterapkan namun tidak dapat dilaksanakan oleh anggota agar diletakkan sita jaminan terhadap barang milik tergugat. Praktik pengadilan telah memperluas (extend) penafsiran utang meliputi ganti rugi, sehingga terhadap sengketa yang demikian dapat dibenarkan (Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2019).

4.6. Metode Penanganan Kredit Macet

Dalam lembaga keuangan maupun di masyarakat kredit bukan merupakan barang asing bagi masyarakat. Kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat kota saja tetapi masyarakat pedesaan pun sudah sangat populer. Setiap kredit yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Bank ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank mengandung resiko, sehingga perlu diminimalisir dengan cara yang lebih selektif dalam pemberian kredit karena bank memberikan kepercayaan pada debitur untuk mengembalikan uang yang diterima dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

Menurut (Lokot Zein Nasution, 2018) menjelaskan bahwa penyelesaian kredit macet yang ideal mengacu pada prinsip

keseimbangan, yaitu penyaluran kredit mikro yang menguntungkan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan debiturnya (masyarakat miskin). Prinsip ini banyak dimaknai sebagai tata kelola yang mengacu pada model yang bisa mengelola modal ekonomi dan modal sosial secara bersamaan. Dengan adanya prinsip keseimbangan tersebut diharapkan bahwa permasalahan kredit macet dapat berkurang.

Risk asset bagi lembaga keuangan yaitu asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitor, akan tetapi kredit yang diberikan kepada para debitor selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah (Luluk Ambarsita, 2013). Kredit yang baik dimulai dari seleksi nasabah yang baik. Tentu bank yang sehat dalam pemberian kredit hanya akan memberikan kredit kepada nasabah yang punya kemauan dan kemampuan.

Strategi penanganan dilakukan oleh KSPPS BMT BUS untuk menentukan keberhasilan dalam penanganan kredit bermasalah, sehingga kerugian yang di sebabkan dapat ditekan seminimal mungkin. Dilakukan dengan cara penilaian terhadap kemampuan debitur dalam membayar agunan, menentukan sasaran dalam memperkuat tingkat resiko yang tidak terlalu tinggi (Winda Elo Mendari, Ratna Widayat ,2019). Apabila terjadi kelemahan terhadap nilai agunan maka dapat dilakukan penambahan nilai oleh debitur, namun jika kredibilitas manajemen debitur

melemah maka dapat dilakukan pembinaan dan penggantian manajemen. Dengan Pergantian manajemen diharapkan kredit macet dapat menurun tiap bulannya.

Menurut (Thomas. S, 1998) mengemukakan bahwa unsur-unsur penanganan kredit macet ada empat yaitu sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa pelayanan yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Kalau anggota dapat mengembalikan uang dalam jangka waktu yang ditentukan, berarti anggota tersebut sudah percaya kepada pihak pemberi kredit tersebut dalam melayani anggotanya.

2. Waktu

Masa yang memisahkan antara pemberian pelayanan dengan kontra pelayanan yang akan datang.

Terkandung pengertian nilai argo dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi dari nilai uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dengan adanya waktu, baik dari pemberi kredit dengan anggota dapat bertransaksi pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Degree of Risk

Suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian pelayanan dengan kontra pelayanan yang akan diterima kemudian hari.

4. Pelayanan

Objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk pelayanan langsung datang ke rumahnya (jemput bola) atau anggota yang datang ke kantor. Hal tersebut yang dapat memberikan kepuasan kepada anggota agar dapat mengembalikan uang tepat waktu.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil bahwa untuk mengatasi pembiayaan macet dapat dilakukan melalui analisis 5C+1S yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic dan Kepatuhan Syariah. Sedangkan cara penyelesaian pembiayaan yang sudah terlanjur macet ada empat cara yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi, penyelesaian melalui litigasi, penyelesaian melalui pihak hukum dan penyelesaian melalui jaminan yang terkait. Dengan cara tersebut diharapkan pembiayaan bermasalah dapat teratasi.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran umum permasalahan

Lembaga keuangan syariah oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung kerjasama antara anggota dengan pihak KSPPS BMT BUS KCU Lasem itu sendiri. Sangat banyak orang yang mengetahui tentang lembaga keuangan tersebut meski belum tentu dengan pemahamannya, terlebih hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang paham akan lembaga keuangan syariah seperti KSPPS BMT BUS KCU Lasem secara benar dan konsisten. Dalam hal tersebut KSPPS BMT BUS perlu melakukan pembenahan agar masyarakat puas terhadap pelayanan dan kinerja karyawan dalam melakukan transaksi akad pembiayaan.

Seiring dengan perkembangan pesat bank syariah di seluruh dunia saat ini, KSPPS BMT BUS diasumsikan memiliki peran penting dalam pembiayaan masyarakat miskin dan Usaha Kecil Menengah di dunia Muslim. Tujuannya untuk membahas kemungkinan mengakhiri kemiskinan di masyarakat dalam kacamata in inisiatif organisasi lokal yang berakar pada masyarakat (Bigg & Satterthwaite, 2005). Adapun strategi penanganan dilakukan oleh KSPPS BMT BUS untuk menentukan keberhasilan dalam penanganan kredit bermasalah, sehingga

kerugian yang di sebabkan dapat ditekan seminimal mungkin. Dilakukan dengan cara penilaian terhadap kemampuan debitur dalam membayar agunan, menentukan sasaran dalam memperkuat tingkat resiko yang tidak terlalu tinggi (Winda Elo Mendari, Ratna Widayat ,2019).

Penelitian ini menemukan permasalahan kredit macet yaitu bagaimana pihak KSPPS BMT BUS KCU Lasem dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Suatu kredit macet dikatakan macet apabila pihak anggota KSPPS BMT BUS KCU Lasem tidak bisa membayar angsuran yang sudah jatuh tempo.

Hal lain yang juga merupakan faktor penting untuk meminimalisir tingkat permasalahan kredit macet yaitu pelayanan yang dilakukan oleh AO yaitu melalui sistem jemput bola, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank, kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur dan Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit. Sedangkan dampak yang terjadi karena adanya permasalahan kredit macet yaitu :

- Sebelum bank memberikan pinjaman terhadap anggota, bank akan mengecek riwayat anggota melalui AO.

- Calon debitur yang memiliki catatan kredit kurang lancar, diragukan, bahkan macet akan diberikan bunga yang lebih tinggi.
- Calon debitur yang memiliki catatan kredit kurang baik akan kesulitan saat mengajukan pengajuan pinjaman.

5.2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, bahwa metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (eksperimen). Menurut (Salim & Syahrudin, 2012) Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang diucapkan atau diamati sehingga memperoleh data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata.

Adapun “Gaya” penelitian kualitatif yaitu suatu tindakan mengkonstruksi realitas dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas (Gumilar Rusliwa Somantri, 2005). Berdasarkan penelitian ini menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif pada kondisi objek alamiah yang menekankan pada pemahaman makna maupun pandangan orang yang diteliti. Pada penelitian kualitatif ini peneliti akan meneliti

penurunan pembiayaan macet dengan pembaruan akad pembiayaan KSPPS BMT BUS KCU Lasem.

5.3. ANALISIS & PEMBAHASAN

5.3.1. ANALISIS

KSPPS BMT BUS KCU Lasem merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan bisnis melalui lalu lintas pembayaran serta fasilitas pembiayaan untuk menghasilkan profit (keuntungan), salah satunya adalah fasilitas pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen itu sendiri merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumsi atau kebutuhan pribadinya. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya lembaga keuangan syariah khususnya pada fasilitas pembiayaan tidak terlepas dari adanya resiko pembiayaan bermasalah.

Dalam kolektibilitas pembiayaan menentukan bagaimana perbandingan perbandingan kolektibilitas pembiayaan bermasalah KSPPS BMT BUS KCU Lasem periode 2018-2020. Secara sederhana perbandingan kolektibilitas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4.

Perbandingan Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

Laporan Perbandingan Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah						
BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Lasem						
Periode 2018 - 2020						
Kolektibilitas	Desember 2018	(%)	Desember 2019	(%)	Desember 2020	(%)
KOL 1	9,659,963,557	97.77	10,735,829,299	97.74	10,179,168,036	96.98
KOL 2	157,954,726	1.60	175,129,066	1.59	261,039,526	2.49
KOL 3	45,723,454	0.46	52,714,405	0.48	41,113,363	0.39
KOL 4	16,817,450	0.17	20,713,708	0.19	14,555,044	0.14
Outstanding	9,880,459,187		10,984,386,478		10,495,875,969	

Kinerja KSPPS BMT BUS KCU Lasem juga ditentukan melalui pembiayaan, simpanan, dan SHU. Berikut data kinerja KSPPS BMT BUS KCU Lasem. Dari tabel diatas strategi yang dilakukan perbandingan kolektibilitas berbeda-beda berdasarkan kategori kolektibilitas. Setiap lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan lainnya harus menerapkan strateginya masing-masing dalam penanganan atau penyelamatan pembiayaan bermasalah. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah tentu diterapkan juga pada manajemen KSPPS BMT BUS KCU Lasem. Dari kolektibilitas 1 sampai 4 disimpulkan bahwa kolektibilitas 1 berarti pembiayaan tersebut lancar, kolektibilitas 2 berarti kurang lancar, kolektibilitas 3 berarti diragukan, dan kolektibilitas 4 berarti tidak lancar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, dari periode 2018 sampai 2020 kolektibilitas 1 mendapatkan pembiayaan lancar dengan outstanding sebesar Rp 10.735.829.299 pada Desember 2019, jika dilihat dari persentase, periode 2018 memperoleh persentase yang paling tinggi yaitu 97,77% dan ditahun berikutnya mengalami penurunan.

Pada periode 2018 sampai 2020 kolektibilitas 2 mendapatkan pembiayaan kurang lancar dengan outstanding sebesar Rp 261,039,526 pada Desember 2020, jika dilihat dari presentase, periode 2020 memperoleh persentase yang paling tinggi yaitu 2,49% dan ditahun sebelumnya mengalami penurunan.

Pada periode 2018 sampai 2020 kolektibilitas 3 mendapatkan pembiayaan yang diragukan dengan outstanding sebesar Rp 52,714,405 pada Desember 2019, jika dilihat dari presentase, periode 2019 memperoleh persentase yang paling tinggi yaitu 0,48% dan ditahun berikutnya mengalami penurunan.

Pada periode 2018 sampai 2020 kolektibilitas 4 mendapatkan pembiayaan tidak lancar/macet dengan outstanding sebesar Rp 20,173,708 pada Desember 2019, jika dilihat dari presentase, periode 2019 memperoleh persentase yang paling tinggi yaitu 0,19% dan ditahun berikutnya mengalami penurunan.

Sedangkan pada periode 2018 sampai 2020 outstanding/saldo yang meningkat signifikan yaitu pada periode desember 2019 sebesar 10,984,386,478 dan yang mengalami penurunan yang signifikan pada periode desember 2018 sebesar 9,880,459,187.

5.3.2. PEMBAHASAN

1. Pembaruan Akad Ulang

Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana anggota KSPPS BMT BUS KCU Lasem tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada lembaga keuangan yang terkait seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian yang sudah disepakati.

Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai (Trisadini Prasastinah Usanti dan Prawitra Thalib, 2016).

Menurut (Yenti Afrida, 2016) Secara konsep dalam akad murabahah, lembaga keuangan syariah akan membelikan barang yang diminta oleh anggotanya kemudian lembaga keuangan tersebut atau dalam hal ini KSPPS BMT BUS KCU Lasem menjualnya kembali kepada anggota dengan tambahan keuntungan atau margin. Muhammad Syafii Antonio mendefinisikan, Al mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal (pihak pertama) menyediakan seluruh modal, sedangkan mudharib (pihak lain) menjadi pengelola.

Di KSPPS BMT BUS KCU Lasem, perjanjian pembiayaan yang dibuat adalah perjanjian tertulis maupun lisan (baku). Pembinaan terhadap anggota KSPPS BMT BUS KCU Lasem bermasalah baru terbatas pada pernyataan mengenai kapan anggota akan membayar pembiayaan tersebut, apabila melakukan perencanaan penjadwalan kembali (pembaruan akad ulang). Para lembaga keuangan khususnya KSPPS BMT BUS KCU Lasem dan para anggotanya itu sendiri, penyelesaian dengan musyawarah melalui akad merupakan suatu hal yang sangat penting (urgensi), dan menjadi pilihan utama murah, cepat, dan sederhana.

Untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut antara pihak karyawan dan anggota apakah setuju apabila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara akad ulang, apakah menggunakan akad mudhorabah maupun akad murabahah. Kedua akad tersebut mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Pada akad ulang ini anggota dan karyawan berunding apakah akad yang digunakan harus mengubah tanggal, jatuh tempo, penambahan nominal sesuai dengan prosedur yang berlaku di KSPPS BMT BUS KCU Lasem.

1. Permohonan Pembiayaan
2. Pengumpulan Data dan Investigasi
3. Analisis Pembiayaan
4. Persetujuan Pembiayaan

5. Pengumpulan Data
6. Pengikatan
7. Pencairan
8. Monitoring

2. Kredit Macet

Dalam pemberian plafon kredit di suatu lembaga keuangan syariah, biasanya prakteknya diawali dengan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Dimana perjanjian itu menjadi dasar hukum adalah perjanjian diantara pihak yaitu Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Dengan adanya kredit memudahkan seseorang untuk meminjam uang dari bank. Tetapi bank juga berhak untuk mendapatkannya kembali dengan syarat bagi hasil. Dengan adanya sistim bagi hasil tersebut, maka bank berhak untuk mendapatkan keuntungan atau margin tersebut.

Menurut (Tri Artanto, 2017) Pengkreditan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah KSPPS BMT BUS KCU Lasem merupakan salah satu usaha penting bagi lembaga keuangan dalam mendapatkan keuntungan atau margin. Tetapi dalam melakukan hal tersebut pihak KSPPS BMT BUS KCU Lasem

menggunakan prinsip kehati-hatian dikarenakan suatu permasalahan atas penyaluran kredit bisa saja muncul dan lembaga keuangan harus siap menghadapi permasalahan tersebut.

Pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya adanya faktor kesenjangan dari anggota yang terlibat, kesalahan prosedur pemberian kredit atau faktor mikro ekonomi. Menurut (Vaithzal Rivai, Arvian arifin, 2010) Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah salah satunya baitul maal wat tamwil. Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber permasalahan bagi kreditur terhadap kredit macet yang terjadi.

3. Tindakan Preventif Terhadap Pembiayaan Bermasalah

1. Solusi dalam menangani pembiayaan bermasalah
2. Strategi preventif pembiayaan bermasalah
3. Analisis konsep 5C dan 1S dalam pembiayaan
 - Character (watak, sifat)
 - Capacity (kapasitas)
 - Capital (evaluasi lembaga keuangan)
 - Collateral (penilaian)
 - Condition of Economic (kondisi pasar)
 - Kepatuhan Syariah

4. Tindakan Penyelesaian Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

1. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi
 - Penjadwalan Ulang (Rescheduling)
 - Persyaratan Kembali (Reconditioning)
 - Penataan Kembali (Restructuring)
2. Solusi dalam menangani pembiayaan bermasalah secara litigasi
3. Penyelesaian melalui pihak hukum
4. Penyelesaian melalui jaminan

5. Unsur-unsur Penanganan Kredit Macet

1. Kepercayaan

Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa pelayanan yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Waktu

Masa yang memisahkan antara pemberian pelayanan dengan kontra pelayanan yang akan datang. Dengan adanya waktu, baik dari pemberi kredit dengan anggota dapat bertransaksi pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Degree of Risk

Suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian pelayanan dengan kontra pelayanan yang akan diterima kemudian hari.

4. Pelayanan

Objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk pelayanan langsung datang ke rumahnya (jemput bola) atau anggota yang datang ke kantor.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan risiko bermasalah pada KSPPS BMT BUS KCU Lasem, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah KSPPS BMT BUS KCU Lasem termasuk kategori belum maksimal, dan pembaruan akad pembiayaan KSPPS BMT BUS KCU Lasem termasuk kategori belum maksimal. Penyelesaian pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembaruan akad pembiayaan pada KSPPS BMT BUS KCU Lasem. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ditangani, maka semakin meningkat pembaruan akad pembiayaan KSPPS BMT BUS KCU Lasem.

6.2. Saran

1. Rekomendasi terkait dengan hasil analisis

KSPPS BMT BUS KCU Lasem harus terus memperhatikan berapa banyak pembiayaan bermasalah maupun kinerja karjawan dalam upaya meningkatkan anggota yang tertarik terhadap KSPPS BMT BUS dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan, perkembangan yang semakin pesat mempengaruhi persepsi anggota dalam memilih

lembaga keuangan yang lain. Maka demikian KSPPS BMT BUS KCU Lasem harus cekatan dalam mengatasi pembiayaan macet tersebut.

Agar dapat memberikan kelengkapan Sarana dan prasarana seperti ruangan yang bersih dan tidak berdebu. Perusahaan harus berusaha mamahami dan melakukan evaluasi akan proses kualitas pelayanan.

2. Rekomendasi terhadap hal-hal yang perlu di perbaiki lembaga tempat magang terhadap peserta magang dan terhadap karyawan

▪ Rekomendasi terhadap hal-hal yang perlu di perbaiki lembaga tempat magang terhadap peserta magang :

1. Memperlakukan peserta magang selayaknya karyawan sendiri
2. Mendampingi peserta magang dan memberikan intruksi yang jelas dalam memberikan tugas kepada peserta magang.
3. Memberikan tugas sesuai jurusan peserta magang.

▪ Rekomendasi terhadap hal-hal yang perlu di perbaiki lembaga terhadap karyawan :

1. Diharapkan untuk karyawan agar kedepannya dapat masuk kerja dengan tepat waktu.
2. Selalu melakukan 5S, Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun terhadap semua nasabah.
3. Mengurangi main handphone saat sedang jam kerja.
4. Memanfaatkan sosial media untuk ajang promosi seperti *facebook,instagram,whatsapp,dll*

3. Rekomendasi tentang hal-hal yang perlu di perbaiki oleh program studi :

1. Lebih memperhatikan peserta magang MB-KM agar lebih siap di tempatkan di tempat kerja sehingga mahasiswa magang dapat mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat.
2. Sebaiknya mahasiswa diberikan pembekalan terhadap pengenalan tentang pekerjaan yang akan di hadapinya nanti saat magang agar peserta magang lebih siap secara mental dan fisiknya.



BAB VII

REFLEKSI DIRI

Melalui Magang/Praktik Kerja, mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan budaya kerja yang diterapkan oleh mitra. Indonesia memiliki banyak lembaga, instansi, organisasi, maupun dunia usaha, dunia industri dengan beragam permasalahan sehingga ini akan menjadi media belajar yang tepat untuk mahasiswa mengasah berbagai *softskill* seperti problem solving, kerja sama, komunikasi, kolaborasi dan berbagai *softskill* lainnya.

- a. Ada beberapa pelajaran yang penulis peroleh di perkuliahan untuk diterapkan di tempat magang yaitu dapat mengerjakan tugas dengan cepat dan tepat sesuai dengan deadline yang telah diberikan kepada penulis.
- b. Dalam kegiatan magang penulis dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan *softskill* yang kurang didapatkan selama perkuliahan. Ada beberapa *softskill* yang didapatkan penulis selama magang. Selama magang ada kegiatan debrief tentang materi magang maka penulis yang awalnya kurang lancar dalam melakukan presentasi dan gugup ketika melakukan presentasi, setelah mengikuti magang penulis mulai lancar dalam menyampaikan presentasi.
- c. Manfaat magang terhadap pengembangan *softskill*, dengan mengikuti kegiatan magang ini saya dapat meningkatkan *softskill* saya seperti :
 - a. kedisiplinan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.
 - b. kejujuran dalam melaksanakan pekerjaan.

- c. produktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan wirausaha.

Kekurangan *softskill* :

- a. Responsiveness masih kurang tanggap dalam membantu teman.
- b. Kurang berani untuk menegur kesalahan orang lain.
- c. Dinamis belum berani mencoba cara-cara baru menyelesaikan pekerjaan

- a. Manfaat magang dalam pengembangan kemampuan kognitif dan kekurangan kemampuan kognitif :

- a. Kekurangan kemampuan kognitif yang dimiliki yaitu kemampuan kognitif secara auditori atau pembelajaran dengan mendengarkan saja.

Pengembangan kemampuan yang dimiliki :

- a. Pengembangan kognitif secara visual , kemampuan belajar dengan melihat gambar atau teks dan lainnya.
 - b. Pengembangan kognitif secara kinestetik atau kemampuan melakukan sesuatu dengan praktik.
- d. Bagi penulis untuk meraih kesuksesan dalam bekerja berdasarkan pengalaman magang adalah tidak mudah mengeluh, tekun dan ulet dalam bekerja, berusaha, dan berdoa.
 - e. Setelah melaksanakan kegiatan magang penulis ingin meningkatkan dan mengembangkan kemampuan *softskill* dan *hardskill* untuk menghadapi dunia kerja. Sedangkan untuk karir penulis ingin bekerja di perusahaan atau organisasi sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan. Setelah itu

penulis juga ingin membuka usaha sendiri. Pendapatan dari bekerja ditabung untuk modal membuka usaha. Karena penulis ingin membantu orang lain dalam mendapatkan pekerjaan.



Daftar Reference :

ASLAM, M. N. (2014). Role of Islamic Microfinance in Poverty Alleviation in Pakistan: An Empirical Approach. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 4(4). <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v4-i4/1288>

Bigg, T. & Satterthwaite, D. (2005). (Ed.). *The Central Role of Local Organizations in Meeting the MDGs*. London: International Institute for Environment and Development.

Taswan.2008. Akuntansi Perbankan Transaksi dalamValuta Rupiah Edisi ketiga.Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Elwardah, K., & Nurhayati. 2019. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja). *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 75. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1859>

Trisadini Prasastinah Usanti, 'Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah' (2013) XVI Jurnal Perspektif Hukum.

Tri Sadini P. Usanti, 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah' (2004) 19 Yuridika.

Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.

Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali, Aplikasi Akad pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Masharif al-Syariah*, 2018

Ahmad, Solihin. 2010. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah akad Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Selat Panjang. Skripsi. Riau: UIN Riau.

Muhamad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Mokogi JGO (2003) "Economic Implications of Lending of Micro Finance Institutions on MSES" Unpublished MBA Project University of Nairobi

Soeparmono, R. (2006). Masalah Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata. Bandung: Mandar Maju

Afrida, Yenti (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. Padang. JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 1, Nomor 2

Artanto, Tri (2017) Kredit Macet dan Cara Menghadapinya. Riau. Minda Baharu, Volume 1

Nawawi, R., Darmawan, I., Pratama, G., & Robawi, J. (2021). Analisis Administrasi Pembukaan Rekening Baru pada Tabungan Wadiah BNI IB Hasanah di BNI Syariah KCP Plered. Ecobankers: Journal of Economy and Banking, 2(1), 43-48

Poppy, <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/kinerja-karyawan-dan-faktor-faktor-yang-memengaruhinya/>

Puput, http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/08/jurnal-puput.pdf

Taudlikhul Afkar, <file:///D:/Tugas%20Kuliah/BMT/Jurnal/7953-15186-1-PB.pdf>

Saduldyn Pato, <file:///D:/Tugas%20Kuliah/BMT/Jurnal/2824-5231-1-SM.pdf>

Kasmir, <http://eprints.umg.ac.id/577/2/BAB%20II.pdf>